

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penggunaan *citric acid* yang terjadi di kolam renang segoro biru seperti bisnis di kolam renang pada umumnya. Yang membedakan adalah campuran yang terdapat pada kolam renang tersebut. Biasanya kolam renang lainnya menggunakan bahan kimia sebagai desinfektan dan pemurnian air dengan menggunakan kaporit, tawas dan lainnya tetapi berbeda dengan kolam renang segoro biru yang berada di Desa Payaman Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro yang menggunakan zat kimia berupa *citric acid*. Pihak kolam renang tidak menggunakan takaran yang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/Per/IX/1990 tentang syarat dan kualitas air kolam renang mereka hanya berpatokan jika air kolam renang sudah terlihat keruh maka penambahan *citric acid* akan ditambahkan sebanyak mungkin sehingga air kolam renang akan nampak jernih kembali, penggunaan bahan kimia berupa *citric acid* secara berlebihan kedalam air kolam renang dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan tubuh seperti iritasi mata, ruam dan gatal-gatal pada kulit.

2. Penerapan etika bisnis Islam dalam penggunaan *citric acid* pada air kolam renang segoro biru secara keseluruhan belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam, diantaranya kesatuan (*tauhid*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), kebajikan (*ihsan*). Karena pihak kolam renang masih melakukan deskriminasi kepada pengunjung dengan tidak memberikan informasi apa adanya terkait adanya campuran *citric acid* di dalam air kolam renang segoro biru. Pihak kolam renang masih memikirkan kepentingannya sendiri dengan tidak memperhatikan kesehatan pengunjung. Sehingga sangat merugikan bagi pengunjung apabila jika terjadi dampak negatif yang ditimbulkan terhadap kesehatan tubuh pada pengunjung akibat dari penggunaan *citric acid* pada air kolam renang segoro biru, maka tidak ada bentuk ganti rugi yang akan diberikan oleh pihak kolam renang segoro biru terhadap pengunjung, selain jika terjadi kecelakaan kecil yang menimpa pengunjung dan di klaim hal tersebut kelalaian atas pihak kolam renang.

B. Saran

1. Supaya dari pihak pengelola kolam renang agar lebih memperhatikan kualitas sarana dan prasarana yang ada di lingkungan kolam renang segoro biru
2. Kepada masyarakat, khususnya yang ingin menggunakan jasa pemandian umum, agar lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang

telah ditentukan oleh pihak pengelola kolam. Agar terhindar dari penyakit-penyakit yang dapat menular karena tercemarnya air kolam renang.

3. Untuk dinas kesehatan agar memperhatikan kandungan yang terdapat pada air kolam renang, karena dengan anjuran, himbauan dan teguran serta sosialisasi dari pihak dinas kesehatan sangat diperlukan kaitanya dengan pemahaman para pemilik kolam renang dan juga para pengunjung kolam renang tentang manfaat dan bahaya yang ditimbulkan jika air kolam renang ada campurannya berupa *citric acid*. Dan juga merekomendasikan kepada pemilik kolam renang untuk melakukan uji laboratorium agar diketahui kandungan dan keamanan bagi pengunjung.

C. Rekomendasi

1. Memberikan papan informasi terkait tata tertib pengunjung kolam renang segoro biru diletakkan disamping pintu masuk sehingga pengunjung dapat mengetahui informasi tersebut dengan mudah.
2. Dinas kesehatan dan Dinas lingkungan hidup terjun langsung untuk memberikan penyuluhan, edukasi serta pengawasan kepada pemilik kolam renang terkait dampak negatif pada penggunaan zat kimia berupa *citric acid* pada air kolam renang, supaya pemilik kolam renang tidak menggunakan zat kimia berbahaya sebagai campuran pada air kolam renang.